



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : **FRENGKI HASAN Alias FRENGKI**
- 2. Tempat lahir : Lompotoo
- 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Mei 1999
- 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Tolomato Kecamatan Suwawa Tengah
Kabupaten Bone Bolango
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : **RIPAL MOOTALU Alias RIPAL**
- 2. Tempat lahir : Gorontalo
- 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1996

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur
Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki dan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jounto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap:

- Terdakwa I Frengki Hasan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa II Ripal Mootalu Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah barang tajam panjang 58 cm bergagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat kombinasi coklat tua pemilik diakui oleh Frengki Hasan;
- 1 (satu) buah barang tajam panjang 17 cm bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kertas dan kayu berwarna kuning pemilik diakui oleh Ripal Mootalu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-36/Bonbol/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki bersama-sama dengan Terdakwa II Ripal Mootalu alias Ripal pada hari Kamis, tanggal 09 Mei

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Helmi Usman bersama-sama dengan saksi Laning Madi dan saksi Yahya Daliua datang ke suatu rumah makan yang berada di desa Waluhu, Kec. Bone, Kab. Bone Bolango untuk mengonsumsi minuman keras berjenis bir bintang dan hemaviton. Saat berada di rumah makan tersebut, saksi korban bersama teman-temannya memasuki suatu ruangan, yang tidak lama kemudian didatangi dan ditemani minum-minum oleh 4 (empat) orang lainnya, yakni saksi Manalisa Mananggung alias Putri, saksi Sartika Ajulia alias Ika, saksi Yusna Sabali alias Cici, saksi Suciyanti Djafar alias Uci. Beberapa saat kemudian, Terdakwa Frengki Hasan alias Frengki dan Terdakwa Ripal Mootalu alias Ripal bersama 2 (dua) temannya, yakni saksi Aroman Nusaia alias Goman dan saksi Agus Mutiara alias Agus datang memasuki ruangan yang sama dengan saksi korban, namun duduk di meja yang berbeda. Tidak berselang lama, Terdakwa Ripal tiba-tiba melemparkan gelas ke arah saksi korban, dikarenakan terdakwa merasa saksi korban tidak senang dengan kedatangan terdakwa dan teman-temannya. Akan tetapi, saksi korban berhasil menghindarinya sehingga gelas yang dilempar tersebut mengenai dinding. Kemudian, saksi korban didatangi oleh Terdakwa Frengki dan Terdakwa Ripal sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara para Terdakwa dengan saksi korban. Setelah itu, saksi korban pergi menghindar menuju halaman rumah makan tersebut. Diikuti oleh para Terdakwa yang segera mengejar saksi korban, di mana masing-masing Terdakwa membawa barang tajam berupa badik, serta Terdakwa Frengki sempat meneriaki saksi korban. Setelah saksi korban berhasil disusul oleh para Terdakwa di halaman rumah makan, para Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada saksi korban. Dimana Terdakwa Frengki melayangkan benda tajam dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



keadaan tersarung sepanjang 58 cm yang diarahkan ke bagian perut saksi korban serta beberapa kali melakukan pemukulan dengan telapak tangan terkepal di bagian belakang kepala dan tubuh saksi korban. Pada saat bersamaan, Terdakwa Ripal melayangkan benda tajam sepanjang 17 cm yang masih tersarung, namun sarung tersebut sudah dalam keadaan pecah yang mengenai bagian leher dan perut saksi korban, serta diikuti dengan pemukulan menggunakan telapak tangan terbuka dan sarung badik di bagian wajah saksi korban. Saat kekerasan tersebut dilakukan, saksi Femi Mopoliu alias Femi datang meleraikan kejadian tersebut dengan cara menanyakan mengapa para Terdakwa melakukan kekerasan dan memukul tangan Terdakwa Frengki, sehingga senjata tajam yang dipegangnya sempat terjatuh, akan tetapi Terdakwa FRENGKI segera mengambil kembali senjata tajamnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Frengki dan Terdakwa Ripal, saksi korban HELMI mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 800/RSUDT/VER/730.a/V/2024 tertanggal 9 Mei 2024 atas nama Helmi Usman yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Rifki Hulalata. Dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:
 - Luka gores di sisi kiri leher dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm akibat benda tajam.
 - Luka lecet di sisi kanan leher dengan panjang 6 cm dengan lebar 0,1 cm akibat benda tumpul.
 - Luka lecet di dahi dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm akibat benda tumpul.
 - Luka gores di perut dengan panjang 15 cm dan lebar 0,2 cm akibat benda tajam.

Dengan kesimpulan, masing-masing luka di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Frengki dan Terdakwa Ripal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengakibatkan saksi korban Helmi terhalang dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Frengki Hasan alias Frengki bersama-sama dengan Terdakwa II Ripal Mootalu alias Ripal pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”, adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Helmi Usman bersama-sama dengan saksi Laning Madi dan saksi Yahya Daliua datang ke suatu rumah makan yang berada di desa Waluhu, Kec. Bone, Kab. Bone Bolango untuk mengonsumsi minuman keras berjenis bir bintang dan hemaviton. Saat berada di rumah makan tersebut, saksi korban bersama teman-temannya memasuki suatu ruangan, yang tidak lama kemudian didatangi dan ditemani minum-minum oleh 4 (empat) orang lainnya, yakni saksi Manalisa Mananggung alias Putri, saksi Sartika Ajulia alias Ika, saksi Yusna Sabali alias Cici, saksi Suciyanti Djafar alias Uci. Beberapa saat kemudian, Terdakwa Frengki Hasan alias Frengki dan Terdakwa Ripal Mootalu alias Ripal bersama 2 (dua) temannya, yakni saksi Aroman Nusaia alias Goman dan saksi Agus Mutiara alias Agus datang memasuki ruangan yang sama dengan saksi korban, namun duduk di meja yang berbeda. Tidak berselang lama, Terdakwa Ripal tiba-tiba melemparkan gelas ke arah saksi korban, dikarenakan terdakwa merasa saksi korban tidak senang dengan kedatangan terdakwa dan teman-temannya. Akan tetapi, saksi korban berhasil menghindarinya sehingga gelas yang dilempar tersebut mengenai dinding. Kemudian, saksi korban didatangi oleh Terdakwa Frengki dan Terdakwa Ripal sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara para Terdakwa dengan saksi korban. Setelah itu, saksi korban pergi menghindar menuju halaman rumah makan tersebut. Diikuti oleh para Terdakwa yang segera mengejar saksi korban, di mana masing-masing Terdakwa membawa barang tajam berupa badik, serta Terdakwa Frengki sempat meneriaki saksi korban. Setelah saksi korban berhasil disusul oleh para Terdakwa di halaman rumah makan, para Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penganiayaan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



kepada saksi korban. Dimana Terdakwa Frengki melayangkan benda tajam dalam keadaan tersarung sepanjang 58 cm yang diarahkan ke bagian perut saksi korban serta beberapa kali melakukan pemukulan dengan telapak tangan terkepal di bagian belakang kepala dan tubuh saksi korban. Pada saat bersamaan, Terdakwa Ripal melayangkan benda tajam sepanjang 17 cm yang masih tersarung, namun sarung tersebut sudah dalam keadaan pecah yang mengenai bagian leher dan perut saksi korban, serta diikuti dengan pemukulan menggunakan telapak tangan terbuka dan sarung badik di bagian wajah saksi korban. Saat penganiayaan tersebut dilakukan, saksi Femi Mopoliu alias Femi datang meleraikan kejadian tersebut dengan cara menanyakan mengapa para Terdakwa melakukan penganiayaan dan memukul tangan Terdakwa Frengki, sehingga senjata tajam yang dipegangnya sempat terjatuh, akan tetapi Terdakwa Frengki segera mengambil kembali senjata tajamnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Frengki dan Terdakwa Ripal, saksi korban Helmi mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 800/RSUDT/VER/730.a/V/2024 tertanggal 9 Mei 2024 atas nama Helmi Usman yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Rifki Hualata. Dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Luka gores di sisi kiri leher dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm akibat benda tajam.
- Luka lecet di sisi kanan leher dengan panjang 6 cm dengan lebar 0,1 cm akibat benda tumpul.
- Luka lecet di dahi dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm akibat benda tumpul.
- Luka gores di perut dengan panjang 15 cm dan lebar 0,2 cm akibat benda tajam.

Dengan kesimpulan, masing-masing luka di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Frengki dan Terdakwa Ripal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengakibatkan saksi korban Helmi terhalang dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Mutiara Alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap Saksi korban Helmi Usman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke;
 - Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Helmi Usman Alias Kemi karena saksi saat itu bersama-sama dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa II sudah mencabut pisau dari sarungnya, pisau atau barang tajam yang berbentuk badik itu di pegang dengan tangan kanan dan sarung pisau yakni di pegang dengan tangan sebelah kiri. Saksi juga melihat Terdakwa II menampar Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi dengan menggunakan sarung pisau dibagian wajah dan setelah itu melihat mereka saling adu mulut, berhadapan langsung dengan Saksi Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa I pada saat itu melakukan pemukulan dari arah belakang dan mengenai bagian wajah yang pada saat itu Terdakwa I sudah memegang barang tajamnya yang telah dikeluarkan dari sarungnya, lalu menyangungkan pisau tersebut kearah dari Saksi Korban, akan tetapi tidak kena karena pada saat itu Saksi berada tepat di tengah-tengah antara Terdakwa I dan Saksi Korban, lalu Para Terdakwa saling bergantian menyerang Saksi Korban tetapi pada saat itu Saksi sudah tidak tahan lagi dan takut terkena barang tajam sehingganya Saksi langsung menghindar dan Saksi masih melihat Para Terdakwa masih saling adu mulut dengan Saksi Korban Helmi Usman

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Alias Kemi sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan barang tajam yang di pegang oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dan megenai di bagian wajah Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi, kemudin Terdakwa II menampar dengan menggunakan sarung pisau di wajah dari Saksi Korban;
- Bahwa sebelum datang ke tempat karaoke, saksi bersama Para Terdakwa dari luar sudah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis kasegaran dan bir, kemudian lanjut minum ke cafe tempat karaoke;
- Bahwa Saksi melihat hanya 1 (satu) kali Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Para Terdakwa menyerang Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi dilakukan bersama-sama dan pada saat melakukan pemukulan itu awalnya Saksi melihat Terdakwa I dan setelah itu disusul lagi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi dengan menggunakan tangan sedangkan Teradakwa II menggunakan tangan dan sarung pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Helmi Usman Alias Kemi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke rumah makan yang berada di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango bersama dengan Saudara Lani Madi dan Saudara Yahya Daliu untuk bertujuan mengonsumsi minuman keras berjenis Bir Bintang dan Hemaviton dan pada saat mereka sedang mengonsumsi minuman keras mereka ditemani oleh perempuan berjumlah empat orang yakni saudari Manalisa Mananggung Alias Putri, saudari Sartika Ajulia Alias Ika, Saudari Yusna Sabali Alias Cici, Saudari Suciyanti Djafar Alias Uci, yang pada saat itu mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa kemudian datanglah empat orang yang Saksi korban sudah tidak tahu siapa nama-nama dari empat orang tersebut. Pada saat empat orang datang mereka masuk ke dalam ruangan, dimana korban dan teman korban sedang mengonsumsi minuman keras. Pada saat itu mereka duduk dengan menggunakan meja satu dan Saksi korban bersama teman satu menggunakan meja satunya lagi. Tiba-tiba ada yang melempar gelas ke arah Saksi korban akan tetapi Saksi korban menghindar ke arah kanan dan gelas tersebut mengenai di bagian dinding kemudian Saksi korban keluar ruangan. Korban melihat ada orang yang mengejar Saksi korban keluar dan pada saat sudah diluar ruangan korban melihat ada orang yang memegang barang tajam. Setelah itu mereka mengejar korban dan korban pun lari sampai keluar halaman dan pada saat itu korban melihat ada yang mencabut barang tajam dari sarungnya. Saksi Korban melihat ada salah satu orang mengayunkan barang tajam tersebut ke arah Saksi korban dan mengenai di bagian perut korban. Setelah itu, ada lagi yang mengarahkan barang tajam ke arah leher Saksi korban dan pada saat itu juga Saksi korban merasakan ada yang mengarahkan barang tajam ke arah wajah Saksi korban kemudian Saksi korban merasakan pukulan masuk dan mengenai di bagian dahi Saksi korban;
- Bahwa pada saat itu korban melihat Terdakwa I mengayunkan barang tajam ke arah Saksi korban dan mengenai di bagian perut dan setelah itu Saksi korban melihat Terdakwa II mengarahkan lagi barang tajam ke arah leher Saksi Korban sebelah kiri dan setelah itu mengarahkan lagi ke arah pipi Saksi korban sebelah kanan kemudian Terdakwa II melayangkan lagi pukulan dengan tangan terkepal ke arah wajah Saksi korban di bagian jidat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi korban menjelaskan yakni tidak mempunyai masalah atau pernah berselisih paham sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu korban dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengonsumsi minuman keras akan tetapi saksi korban tidak mengetahui apakah mereka sudah mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi korban menjelaskan pada saat itu saksi korban hanya menghindar dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi korban menjelaskan Para Terdakwa menggunakan barang tajam berbentuk badik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit yakni di bagian perut, bagian leher, bagian wajah dan di bagian jidat;
- Bahwa saksi korban mengalami luka goresan di bagian perut, luka di bagian leher, luka di bagian wajah atau pipi sebelah kanan dan mengalami bengkak di bagian dahi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban belum bisa menjalankan aktivitas sehari-hari karena masih merasakan sakit;
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan secara bersamaan namun Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut secara bergantian;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya;

3. Yahya Daliua Alias Une dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada Para Terdakwa sudah mengeluarkan barang tajam dari sarungnya;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa yang memegang parang pada saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian yakni sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melayangkan barang tajam ke arah perut dari saksi korban dan setelah itu saksi melihat Terdakwa II melayangkan barang tajam ke arah dari Saksi korban yang saksi sudah tidak tahu lagi mengenai di bagian sebelah mana karena pada saat itu Saksi sudah menghindari kurang lebih sekitar jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan barang tajam berbentuk badik;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Saksi tidak ketahui. akan tetapi pada saat itu saksi melihat Terdakwa II sudah memegang barang tajam juga dan sudah berhadapan langsung dengan saksi korban;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian perut, leher, wajah atau pipi sebelah kanan dan bengkak di bagian dahi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengarahkan tangannya dengan posisi telapak tangan terkepal ke arah Saksi Korban tepatnya mengena di bagian belakang kepala;
- Bahwa pada Para Terdakwa bersama teman-teman masuk ke dalam ruangan di mana Saksi Korban dan teman-temannya sudah berada di dalam ruangan tersebut dan pada saat Saksi Korban melihat Para Terdakwa dan teman-temannya masuk, Saksi Korban lihat kurang senang dengan adanya kedatangannya dan tiga orang temannya di ruangan tersebut yang pada saat itu sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berhadapan langsung dengan Saksi Korban akan tetapi pada saat itu Terdakwa I memegang barang tajam yang Terdakwa I sudah cabut dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa I melayangkan barang tajam ke arah perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I hanya pergi mendekat di mana Saksi Korban dan Terdakwa II berada dan sambil memegang barang tajam akan tetapi ia tidak mengatakan bahwa mana "saya mo bunuh dia" melainkan ia hanya berteriak "woyyyyyy" dan tujuan suara tersebut Terdakwa II tujukan ke Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu memegang barang tajam. Terdakwa I tidak berhadapan atau berada di depan dari Saksi Korban akan tetapi Terdakwa I hanya berdiri di samping kanan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi senjata tajam sudah ada dalam penguasaannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada saat itu seperti apa yang Terdakwa I lihat dimana pada saat Terdakwa II hanya sempat melayangkan sarung pisau ke arah perut dan kearah leher dari Saksi Korban dan kemudian Terdakwa I melihat juga Terdakwa II sempat menampar Saksi Korban di bagian wajah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul dengan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala dari Saksi Korban kemudian Terdakwa II juga langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan terbuka di bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang awal melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut yakni Terdakwa II dengan cara melayangkan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Korban kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II di tarik oleh saudara Laning Madi kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa II dengan cara menarik saudara Laning Madi kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II akan tetapi Terdakwa II mendorong Saksi korban di bagian leher kemudian Terdakwa melayangkan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi korban dan mengenai di bagian belakang kepala dari saksi korban tersebut kemudian Saudara Laning Madi menarik saksi menjauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2. Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melayangkan sarung pisau ke arah perut dan ke arah bagian leher dan setelah itu Terdakwa II mendorong dengan menggunakan telapak tangan terbuka di bagian wajah sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama teman-teman masuk ruangan karaoke di mana saksi korban dan teman-temannya sudah berada di dalam ruangan tersebut dan pada saat Saksi korban melihat Para Terdakwa dan teman-teman masuk Saksi korban lihat kurang senang dengan adanya kedatangan Para Terdakwa dengan temannya di dalam ruangan tersebut yang pada saat itu sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II berhadapan langsung dengan Saksi Korban yang pada saat itu Terdakwa II sudah memegang barang tajam yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa II telah melayangkan barang tajam ke arah tubuh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengejar saksi korban dengan barang tajam akan tetapi pada saat itu Saksi korban menghindar;
- Bahwa Terdakwa I sempat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan Terdakwa II juga melihat pada saat itu Terdakwa I sudah memegang barang tajam yang sudah di cabut dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa II melayangkan sarung pisau ke arah perut dan ke arah leher saksi korban pada saat itu juga Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan melakukan pemukulan di bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan sebanyak 2 (dua) kali melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan dengan menggunakan sarung pisau dan tangan sebelah kanan pada saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengonsumsi minuman keras pada saat melakukan penganiayaan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa yang awal melakukan penganiayaan Terdakwa II dengan cara melayangkan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I dan saksi korban saling mendorong sampai di halaman karaoke kemudian Terdakwa I dan Saksi korban berada mulut lalu Terdakwa II melayangkan benda tajam yang masih tersarung ke arah saksi korban dan mengena di bagian perut saksi korban kemudian saudara Laning Madi menarik saksi korban menjauh dari tempat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah barang tajam panjang 58 cm bergagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat kombinasi coklat tua;
- 1 (satu) buah barang tajam panjang 17 cm bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kertas dan kayu berwarna kuning;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 800/RSUDT/VER/730.a/V/2024 tertanggal 9 Mei 2024 atas nama Helmi Usman yang ditanda tangani oleh dr. Mohamad Rifki Hualata selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka gores di sisi kiri leher dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm akibat benda tajam.
- Luka lecet di sisi kanan leher dengan panjang 6 cm dengan lebar 0,1 cm akibat benda tumpul.
- Luka lecet di dahi dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm akibat benda tumpul.
- Luka gores di perut dengan panjang 15 cm dan lebar 0,2 cm akibat benda tajam;

Dengan kesimpulan, masing-masing luka di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki bersama Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal terhadap Helmi Usman Alias Kemi dengan menggunakan tangan terkepal dan tangan terbuka serta dengan menggunakan benda tajam dalam keadaan tersarung;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke;
- Bahwa Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki melakukan penganiayaan kepada Helmi Usman Alias Kemi dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bagian kepala dan tubuh serta dengan menggunakan benda tajam dalam keadaan tersarung mengenai bagian perut sedangkan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal melakukan penganiayaan terhadap Saksi Helmi Usman Alias Kemi dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang terbuka mengenai wajah serta dengan menggunakan benda tajam yang masih tersarung mengenai wajah;
- Bahwa berawal ketika saksi korban Helmi Usman Alias Kemi bersama-sama dengan saudara Laning Madi dan saksi Yahya Daliua Alias Une datang ke rumah makan yang berada di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango untuk mengonsumsi minuman keras berjenis bir bintang dan hemaviton;
- Bahwa saat berada di rumah makan tersebut, saksi korban bersama teman-temannya memasuki suatu ruangan untuk berkaraoke, beberapa saat kemudian, Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki dan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal bersama 2 (dua) temannya, yakni saudara Aroman Nusaia Alias Goman dan saksi Agus Mutiara Alias Agus datang memasuki ruangan yang sama dengan saksi korban, namun duduk di meja yang berbeda;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal tiba-tiba melemparkan gelas ke arah saksi korban, dikarenakan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal merasa saksi korban tidak senang dengan kedatangan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal dan teman-temannya. Akan tetapi,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



saksi korban berhasil menghindarnya sehingga gelas yang dilempar tersebut mengenai dinding;

- Bahwa kemudian, saksi korban didatangi oleh Para Terdakwa sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara para Terdakwa dengan saksi korban. Setelah itu, saksi korban pergi menghindar menuju halaman rumah makan tersebut. Diikuti oleh para Terdakwa yang segera mengejar saksi korban, di mana masing-masing Terdakwa membawa barang tajam berupa badik, serta Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki sempat meneriaki saksi korban. Setelah saksi korban berhasil disusul oleh para Terdakwa di halaman rumah makan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Dimana Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki melayangkan benda tajam dalam keadaan tersarung sepanjang 58 cm yang diarahkan ke bagian perut saksi korban serta beberapa kali melakukan pemukulan dengan telapak tangan terkepal di bagian belakang kepala dan tubuh saksi korban. Pada saat bersamaan, Terdakwa Ripal melayangkan benda tajam sepanjang 17 cm yang masih tersarung, namun sarung tersebut sudah dalam keadaan pecah yang mengenai bagian leher dan perut saksi korban, serta diikuti dengan pemukulan menggunakan telapak tangan terbuka dan sarung badik di bagian wajah saksi korban;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi dan Para Terdakwa tidak ada mempunyai masalah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Helmi Usman Alias Kemi mengalami luka lecet bagian kanan leher dan dahi serta luka gores pada bagian kiri leher dan perut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 800/RSUDT/VER/730.a/V/2024 tertanggal 9 Mei 2024 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Rifki Hulalata selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki dan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi Helmi Usman Alias Kemi, Saksi Agus Mutiara Alias Agus dan Saksi Yahya Daliua Alias Une, keterangan Para Terdakwa, surat berupa Visum et Repertum serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki bersama Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal terhadap Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi, dimana penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi korban Helmi Usman Alias Kemi bersama-sama dengan saudara Laning Madi dan saksi Yahya Daliua Alias Une datang ke rumah makan yang berada di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango untuk mengonsumsi minuman keras berjenis bir bintang dan hemaviton;
- Bahwa saat berada di rumah makan tersebut, saksi korban Helmi Usman Alias Kemi bersama teman-temannya memasuki suatu ruangan untuk berkaraoke, beberapa saat kemudian, Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki dan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal bersama 2 (dua) temannya, yakni saudara Aroman Nusaia Alias Goman dan saksi Agus Mutiara Alias Agus datang memasuki ruangan yang sama dengan saksi korban, namun duduk di meja yang berbeda;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal tiba-tiba melemparkan gelas ke arah saksi korban Helmi Usman Alias Kemi, dikarenakan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal merasa saksi korban tidak senang dengan kedatangan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal dan teman-temannya. Akan tetapi, saksi korban Helmi Usman Alias Kemi berhasil menghindarinya sehingga gelas yang dilempar tersebut mengenai dinding;
- Bahwa kemudian, saksi korban Helmi Usman Alias Kemi didatangi oleh Para Terdakwa sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara para Terdakwa dengan saksi korban Helmi Usman Alias Kemi. Setelah itu, saksi korban Helmi Usman Alias Kemi pergi menghindar menuju halaman rumah makan tersebut. Diikuti oleh para Terdakwa yang segera mengejar saksi korban Helmi Usman Alias Kemi, di mana masing-masing Terdakwa membawa barang tajam berupa badik, serta Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki sempat meneriaki saksi korban. Setelah saksi korban berhasil disusul oleh para Terdakwa di halaman rumah makan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Dimana Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki melayangkan benda tajam dalam keadaan tersarung sepanjang 58 cm yang diarahkan ke bagian perut saksi korban serta beberapa kali melakukan pemukulan dengan telapak tangan terkepal di bagian belakang kepala dan tubuh saksi korban. Pada saat bersamaan, Terdakwa Ripal melayangkan benda tajam sepanjang 17 cm yang masih

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



tersarung, namun sarung tersebut sudah dalam keadaan pecah yang mengenai bagian leher dan perut saksi korban, serta diikuti dengan pemukulan menggunakan telapak tangan terbuka dan sarung badik di bagian wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi mengalami luka lecet bagian kanan leher dan dahi serta luka gores pada bagian kiri leher dan perut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Para Terdakwa sendiri yang secara sadar atau mengetahui bahwa dengan melakukan penganiayaan menggunakan tangan terkepal sehingga mengakibatkan luka lecet dan luka gores;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, "Penganiayaan" diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk serta bukti surat serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di room karaoke telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki bersama Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal terhadap Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi dimana saat saksi korban sedang duduk di ruangan karaoke beberapa saat kemudian, Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki dan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal bersama 2 (dua) temannya, yakni saudara Aroman Nusaia Alias Goman dan saksi Agus Mutiara Alias Agus datang memasuki ruangan yang sama dengan saksi korban, namun duduk di meja yang berbeda, tidak berselang lama, Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal tiba-tiba melemparkan gelas ke arah saksi korban, dikarenakan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



merasa saksi korban tidak senang dengan kedatangan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal dan teman-temannya. Akan tetapi, saksi korban berhasil menghindarinya sehingga gelas yang dilempar tersebut mengenai dinding, kemudian, saksi korban didatangi oleh Para Terdakwa sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong antara para Terdakwa dengan saksi korban. Setelah itu, saksi korban pergi menghindar menuju halaman rumah makan tersebut. Diikuti oleh para Terdakwa yang segera mengejar saksi korban, di mana masing-masing Terdakwa membawa barang tajam berupa badik, serta Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki sempat meneriaki saksi korban. Setelah saksi korban berhasil disusul oleh para Terdakwa di halaman rumah makan, Para Terdakwa kemudian secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Dimana Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki melayangkan benda tajam dalam keadaan tersarung sepanjang 58 cm yang diarahkan ke bagian perut saksi korban serta beberapa kali melakukan pemukulan dengan telapak tangan terkepal di bagian belakang kepala dan tubuh saksi korban. Pada saat bersamaan, Terdakwa Ripal melayangkan benda tajam sepanjang 17 cm yang masih tersarung, namun sarung tersebut sudah dalam keadaan pecah yang mengenai bagian leher dan perut saksi korban, serta diikuti dengan pemukulan menggunakan telapak tangan terbuka dan sarung badik di bagian wajah saksi korban dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Helmi Usman Alias Kemi mengalami luka lecet bagian kanan leher dan dahi serta luka gores pada bagian kiri leher dan perut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 800/RSUDT/VER/730.a/V/2024 tertanggal 9 Mei 2024 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Rifki Hulalata selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yaitu Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai turut serta melakukan, maka haruslah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bekerja sama (kerja sama secara psichis);

Menimbang, bahwa syarat “kesadaran berkerja sama” itu tidak perlu timbul sebagai hasil pemufakatan yang dilakukan oleh para peserta, tetapi cukup dan terdapat kesadaran berkerja sama, apabila para peserta pada saat mereka melakukan kegiatan itu mereka sadar bahwa mereka berkerja sama;

Bahwa perlu dinyatakan pula bahwa konsekuensi dari adanya bentuk turut serta melakukan, maka pada satu pihak tidak perlu tiap-tiap peserta melakukan seluruh anasir-anasir dari perbuatan yang dilarang itu, juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah adanya kerja sama yang erat antara para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki bersama Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi, dimana Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki melayangkan benda tajam dalam keadaan tersarung sepanjang 58 cm yang diarahkan ke bagian perut saksi korban serta beberapa kali melakukan pemukulan dengan telapak tangan terkepal di bagian belakang kepala dan tubuh saksi korban. Pada saat bersamaan, Terdakwa Ripal melayangkan benda tajam sepanjang 17 cm yang masih tersarung, namun sarung tersebut sudah dalam keadaan pecah yang mengenai bagian leher dan perut saksi korban, serta diikuti dengan pemukulan menggunakan telapak tangan terbuka dan sarung badik di bagian wajah saksi korban, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah barang tajam panjang 58 cm bergagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat kombinasi coklat tua, 1 (satu) buah barang tajam panjang 17 cm bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kertas dan kayu berwarna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Helmi Usman Alias Kemi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Frengki Hasan Alias Frengki dan Terdakwa II Ripal Mootalu Alias Ripal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah barang tajam panjang 58 cm bergagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat kombinasi coklat tua, 1 (satu) buah barang tajam panjang 17 cm bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kertas dan kayu berwarna kuning, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daimon Donny Siahaya, S.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adzhanil Prima Septy, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daimon Donny Siahaya, S.H.

O. W. T Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	